



## **BUPATI MALANG**

### **PERATURAN BUPATI MALANG**

**NOMOR 17 TAHUN 2005**

### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

### **UPTD TK, SD DAN PLS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

#### **BUPATI MALANG,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Malang, maka perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD TK, SD dan PLS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
17. Keputusan Bupati Malang Nomor 87 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
18. Keputusan Bupati Malang Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perangkat Daerah Kabupaten Malang.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD TK, SD DAN PLS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

### **BAB 1 KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;
3. Bupati adalah Bupati Malang sebagai Kepala Daerah ;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang ;

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD TK, SD dan PLS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
9. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur ;
10. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi ;
11. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;
12. Kelompok Fungsional/Teknis adalah pelaksana Pendidikan yang terdiri dari Pengawas TK/SD, Kepala Guru TK/SD, Penilik Pendidikan Luar Sekolah ;
13. Pendidikan adalah usaha dasar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang ;
14. Pendidikan formal adalah lembaga Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar ;
15. Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut PLS adalah Pendidikan Luar Sekolah yang terdiri dari Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga, Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) dan Pengembangan Kebudayaan ;
16. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah satu bentuk satuan pendidikan secara prasekolah pada jalur pendidikan sekolah yang menyediakan pelayanan pendidikan secara dini bagi anak usia empat tahun sampai memasuki pendidikan dasar dengan lama pendidikan 1 (satu) atau 2 (dua) tahun ;
17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 6 – 12 tahun pada jalur pendidikan sekolah dengan lama pendidikan 6 (enam) tahun ;
18. Desiminasi kurikulum adalah penyebarluasan kurikulum pada lembaga penyelenggara pendidikan ;

19. Kalender Pendidikan adalah penjadwalan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk 1 (satu) tahun ajaran, di dalamnya memuat hari belajar dan hari libur sekolah.

## **BAB II PENETAPAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD TK, SD dan PLS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) UPTD TK, SD dan PLS adalah unsur pelaksana Teknis Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- (2) UPTD TK, SD dan PLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD serta dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di tempat domisili UPTD dimaksud.

### **Pasal 4**

UPTD TK, SD dan PLS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan di :

1. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Lawang ;
2. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Singosari ;
3. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Karangploso ;
4. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Dau ;
5. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Pujon ;
6. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Ngantang ;
7. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Kasembon ;
8. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Jabung ;
9. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Pakis ;
10. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Bululawang ;
11. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Tumpang ;
12. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Poncokusumo ;
13. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Tajinan ;

14. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Gondanglegi ;
15. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Pagelaran ;
16. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Bantur ;
17. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Gedangan ;
18. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Turen ;
19. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Dampit ;
20. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Tirtoyudo ;
21. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Ampelgading ;
22. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Sumbermanjing Wetan ;
23. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Wajak ;
24. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Pakisaji ;
25. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Kepanjen ;
26. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Sumberpucung ;
27. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Kromengan ;
28. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Ngajum ;
29. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Wonosari ;
30. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Wagir ;
31. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Kalipare ;
32. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Donomulyo ;
33. UPTD TK, SD dan PLS Kecamatan Pagak.

### **Pasal 5**

UPTD TK, SD dan PLS mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Sekolah TK, SD dan PLS tertentu ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang dan tugasnya.

### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD TK, SD dan PLS mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian kewenangan di bidang pendidikan TK, SD dan PLS ;
- b. pelaksanaan perencanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaporan penyelenggaraan pendidikan TK, SD dan PLS ;
- c. pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas.

## **BAB IV ORGANISASI**

### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi UPTD TK, SD dan PLS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
- a. Kepala UPTD ;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
    1. Pengawas TK / SD ;
    2. Penilik PLS Bidang Pendidikan Masyarakat ;
    3. Penilik PLS Bidang Olah Raga ;
    4. Penilik PLS Bidang Pendidikan Anak Dini Usia ;
    5. Penilik PLS Bidang Generasi Muda ;
    6. Arsiparis ;
    7. Pustakawan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Petugas Administrasi yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
  - b. mengatur pelaksanaan pengolahan persuratan, kerumahtanggaan, penerimaan tamu dan protokoler ;
  - c. menyusun konsep rencana kebutuhan, pengadaan, penyaluran dan penghapusan sarana kantor, lembaga formal dan non formal ;
  - d. mengumpulkan, mengolah dan melaporkan data pendidikan ;
  - e. menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran UPTD TK, SD dan PLS ;
  - f. mengatur dan melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan yang meliputi dana rutin, gaji pegawai dan bantuan pendidikan ;
  - g. menyusun konsep usul formasi, pengadaan, penempatan, pemerataan dan pengembangan pegawai di lingkungan UPTD TK, SD dan PLS sesuai ketentuan yang berlaku ;
  - h. menyusun konsep kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberian tanda penghargaan dan pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - i. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) di lingkungan UPTD TK, SD dan PLS ;
  - j. menyusun data pegawai di lingkungan UPTD TK, SD dan PLS sebagai bahan informasi ;
  - k. menyusun laporan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.

- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD TK, SD dan PLS sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB V**  
**URAIAN TUGAS**  
**Bagian Pertama**  
**Kepala UPTD**

**Pasal 8**

Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- b. menyusun konsep pembinaan pendidikan formal dan non formal ;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

**Bagian Kedua**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD ;
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas, UPTD TK, SD dan PLS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapat pembinaan Teknis Fungsional dan Evaluasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik ke dalam maupun ke luar, sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas ;
- (3) Kepala UPTD memberikan petunjuk bimbingan dan pengawasan pelaksanaan tugas unsur-unsur pembantu dan pelaksana sesuai bidang dan tugasnya.

**BAB VII****PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN****Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas ;
- (2) Jabatan Kepala UPTD adalah Eselon IV/a.

**Pasal 13**

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak dapat dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPTD TK, SD dan PLS yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

**BAB VIII****PEMBIAYAAN****Pasal 14**

Pembiayaan UPTD TK, SD dan PLS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.



**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 16**

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 16 Maret 2005

**BUPATI MALANG**

**Ttd,**  
**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 17 Maret 2005  
SEKRETARIS DAERAH


Ttd  
BETJIK SOEDJARWOKO  
NIP. 510 073 302  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2005 Nomor 6/D

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG**

**NOMOR : 17 TAHUN 2005**

**TANGGAL : 16 MARET 2005**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD TK, SD DAN PLS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



Garis Komando : \_\_\_\_\_

Garis Koordinasi : .....

**BUPATI MALANG**

Ttd,

**SUJUD PRIBADI**